

21. MEMAKAN DAGING KELINCI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 17 Jumadil Awal 1403 H, bertepatan dengan tanggal 12 Maret 1983 M., setelah :

Membaca

1. Surat permintaan Direktur Urusan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI di Jakarta No. : D11/5/HK. 03.1 / 3647 / 1982 tanggal 27 November 1982 tentang daging kelinci.
2. Surat Sekretaris Direktur Jenderal Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian RI. di Jakarta No. : 512Nilb/E, tanggal 8 Juli 1982.

Memperhatikan :

Hadist-hadist Nabi sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْتَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا وَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُورِكَيْهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا فَقَبِلَهَا. (رواه الجماعة، نيل الأوطار ٧: ١٣٧)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْتَبٍ قَدْ شَوَّاهَا وَمَعَهَا مَنَابِرٌ وَأَدْمَهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا (رواه أحمد والنسائي، نيل الأوطار ٧: ١٣٧)

"Dari Anas, ia berkata: Melintas di depan kami seekor kelinci di Marri Zahran, maka orang-orang mengejar dan menangkapnya, dan aku dapatinya, maka aku memberikan kepada Abu Talhah lalu disembeliknya. Dan ia mengirim kepada Rasulullah kedua pahanya dan beliau menerimanya." (Diriwayatkan oleh Jamaah--Nail al-Autarjus 7 hal. 137).

Menimbang

Bahwa dalam upaya Pemerintah untuk meratakan konsumsi protein hewani dan perbaikan gizi keluarga, serta menggalakkan pengembangan peternakan kelinci sedang sebagian terbesar masyarakat luas, khususnya masyarakat tani di pedesaan adalah Ummat Islam; Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan hukum memakan daging kelinci.

MENETAPKAN

Memakan daging kelinci hukumnya halal.

Jakarta, 17 Jumadil Awal 1403 H
02 Maret 1983 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd

ttd

Prof. K.H. IBRAHIM. H. LML.

H.MUSYTARI YUSUF, LA